

KONSEP DIVERSI DALAM PERSPEKTIF APARAT PENEGAK HUKUM DI KABUPATEN PELALAWAN

Oleh: Yuni Angraini

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH.,M.Hum

Pembimbing II: Ferawati, SH., M.H

Alamat: Jln. Todak III Pekanbaru

Email / Telepon : angrainiyuni@yahoo.co.id / 0822-9248-8667

ABSTRACT

In Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Diversion is an important part in the implementation of Juvenile Criminal Justice. Diversion is an action or treatment to divert a case from a formal process to an informal process, or to place the perpetrators of child crimes out of the juvenile justice system. This means that not all cases of juvenile delinquents must be resolved through formal courts, and provide an alternative for settlement with a justice approach in the best interests of the child and by considering justice for the victim. However, in Pelalawan Regency there are still many cases of crimes committed by children which end in criminal decisions at the Pelalawan District Court. The purpose of writing this thesis, namely: First, to determine the perception of law enforcement officers in Pelalawan Regency related to the concept of diversion. Second, to find out the obstacles to the implementation of diversion by law enforcement officers in Pelalawan Regency.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the author directly conducts research in the place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem to be studied, while the population and sample are all parties related to the problem studied in this study, data sources used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study with interviews and library data.

From the results of this study it was concluded, first, the perception of law enforcement officers in the implementation of diversion is very important in fighting for the rights of child offenders and carrying out in accordance with applicable regulations, the role of law enforcement officers in carrying out diversion which is the transfer of settlement of child cases from the criminal justice process to The process outside the criminal court according to the researcher is not carried out properly because there are still many law enforcement officers, especially child investigators who understand the Juvenile Criminal Justice System. As well as the lack of certification by law enforcement officers in handling cases of children in conflict with the law. This can be seen from the number of child cases that end in criminal decisions in court. Second, the obstacles in implementing Diversion in Pelalawan Regency, namely at the stage of investigation, prosecution, courts that come from the victims themselves who do not want to make peace with child perpetrators, and the lack of certification and efforts of investigators in facilitating diversion.

Keywords: Diversion – Perspective - Law Enforcement Apparatus

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dimana dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang dan punya peran penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Pasal 1 angka 2 Undang-undang tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan *Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.*¹ Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang dilaksanakan dengan cara diversi. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian, karena seharusnya dalam masyarakat manapun penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat mengurangi kejahatan.

¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka (2)

Peneliti telah melakukan Pra riset ke beberapa Pengadilan Tingkat I di Wilayah Hukum Provinsi Riau dan Peneliti pada akhirnya memilih Kabupaten Pelalawan sebagai lokasi penelitian, karena jumlah kasus diversi yang minim dan akses yang mudah dijangkau dalam proses penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas Peneliti mengemukakan beberapa masalah yang perlu dikaji dalam Penelitian karya ilmiah ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persepsi aparat penegak hukum Kabupaten Pelalawan terkait dengan konsep diversi?
2. Apa sajakah hambatan pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui persepsi aparat penegak hukum Kabupaten Pelalawan terkait dengan konsep diversi.
- b. untuk mengetahui hambatan pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Pelalawan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi Peneliti sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana
- b. Kegunaan penelitian ini bagi dunia akademik adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu khususnya mengenai pelaksanaan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Pelalawan
- c. Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pelalawan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu perbuatan mengadakan kondisi yang melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.³ Oleh karena itu untuk mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Peneliti menggunakan teori perlindungan anak ini untuk menganalisis mengenai penerapan Diversi dalam rangka memenuhi hak dalam perlindungan anak.

2. Konsep *Restorative Justice*

Secara formal didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan berlakunya keadilan Restoratif, tetapi didalam praktik sudah dilaksanakan, yaitu dengan adanya penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Baru secara formal didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Disebutkan berlakunya keadilan restoratif (Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) jo. ayat (3)).⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “keadilan restoratif”, kecuali dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 disebutkan :

“Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama

mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan”

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *restoratif justice* yaitu :

- a) Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan,
- b) Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi).
- c) Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Peneliti akan menggunakan konsep *restoratif justice* ini sebagai pisau analisis untuk melihat pengaturan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan⁵
2. Aparat Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugaspetugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Adapun yang menjadi aparat penegak hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim.
3. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

³ Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak* ed. Ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005 hlm. 12

⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, 2016, hlm. 38.

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum berlaku dimasyarakat atau meninjau keadaan melalui permasalahan dilapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dimasyarakat.⁵ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang diteliti oleh Peneliti, yakni Persepsi Aparat Penegak Hukum Kabupaten Pelalawan Terkait Dengan Konsep Diversi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan karna pelaksanaan Diversi belum terlaksana dengan baik sehingga Peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut :

- a) Hakim Anak Pengadilan Negeri Pelalawan
- b) Jaksa Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Pelalawan.
- c) Penyidik Anak POLRES Pelalawan.

b. Sampel

Untuk mempermudah Peneliti dalam melakukan penelitian maka Peneliti menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan

dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili

keseluruhan populasi dalam menentukan sampel, Peneliti menggunakan teknik sensus dan *purposive random sampling*. Metode sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan *purposive random sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang Peneliti dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

1. Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan. seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian

para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang Peneliti peroleh dari kamus ensiklopedia dan Internet atau media cetak lainnya yang dapat menunjang kesempurnaan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ada dua cara yang ditempuh oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian :

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung pada responden yakni dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Pelalawan, Jaksa Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Pelalawan, Penyidik Anak POLRES Pelalawan.
- b. Kajian Kepustakaan, yaitu Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data Peneliti lakukan dengan cara kualitatif. Dimana Peneliti melakukan analisa data melalui pengumpulan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai dan diberi kuesioner yang kemudian data tersebut Peneliti pahami dan Peneliti beri makna untuk selanjutnya Peneliti jadikan tulisan dan keterangan yang dapat

memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang Peneliti angkat.

Setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah dengan cara mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data-data lainnya. Sedangkan metode berpikir yang digunakan oleh Peneliti yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak- Hak Anak. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat

adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang hidup, kehidupandan penghidupan, khususnya dalam pelaksanaanperadilan pidana anak yang masih asing bagi dirinya secara khusus, untuk ABH perlindungan diperlukan karena:

- a) Dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti penggunaan kekerasan dan penyiksaan terhadap ABH;
- b) Aparat penegak hukum belum mengetahui hak anak, sehingga ABH diperlakukan seperti orang dewasa dengan memberikan hukuman penjara;

- c) Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan,
- d) ABH kehilangan hak-hak dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan, dan
- e) Stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya¹⁰.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin semasih dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, karena anak baik fisik, mental maupun sosial.

B. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

Menurut UNODC, *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban,

pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.

Sedangkan menurut Clifford Dorn, *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* merupakan suatu keadilan yang mengedepankan musyawarah semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, baik korban, pelaku dan masyarakat bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani tindak pidana tersebut, dengan orientasi untuk memperbaiki, menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak.

¹⁰ Fultoni, Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing. *Anak Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta : ILRC, 2012

Dengan pelaksanaan keadilan melalui *restorative justice* dilakukan di luar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan secara benar.

Tujuannya dilakukannya *restorative justice* pada anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran yaitu :

- a) Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dan efek negative dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya
- b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan (formal)
- c) Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masal

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Tujuan utama *restorative justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Restorative Justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan.

Bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah reparative board/ youth panel yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat,

mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.¹ Pendekatan restoratif, semestinya diadakan musyawarah kelompok keluarga yang dimediasi oleh orang yang dituakan dalam masyarakat atau orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin musyawarah dalam kasus semacam ini.

Musyawarah melibatkan keluarga korban dan keluarga pelaku , untuk sampai pada musyawarah kelompok keluarga dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak mudah, karena sangat dipahami bahwa keluarga korban sangat marah dan membutuhkan pemulihan atas luka-luka mental mereka. Keluarga pelaku pun juga harus dipulihkan dari perasaan malu dan marah atas tindakan anak-anak mereka, begitu pula korban dan para pelaku harus disembuhkan luka-luka fisik dan mental mereka. Seluruh proses musyawarah harus mengarah pada pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pihak pelaku harus mengakui, menyesali, dan bertanggungjawab atas tindakannya, serta puncaknya adalah kesediaan untuk minta maaf, sedangkan pihak korban mau memaafkan.

Berkaitan dengan *restorative justice* ini, Muladi mengungkapkan secara rinci tentang ciri-ciri *restorative justice* sebagai berikut :

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik,
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang,
3. Sifat normatif dibagun atas dasar dialog dan negosiasi,
4. Restitusi sebagai sarana para pihak,

¹ <http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>, diakses pukul 20.33 WIB Sabtu 23 Oktober 2020

- rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama,
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar hasil,
 6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan,
 7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif,
 8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab,
 9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik,
 10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis,
 11. *Stigma* dapat dihapus melalui restorative

Teori restorative justice memberikan nuansa edukatif kepada korban dan pelaku untuk saling menghargai terhadap sesama dalam mencapai kebahagiaan kehidupan bersama.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan)

Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional pemerintah daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah 12.490,42 Km² dan pada awal terbentuknya terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Kecamatan Bunut
4. Kecamatan Kuala Kampar

Dengan ibukotanya berkedudukan di kota Pangkalan Kerinci yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Langgam, sejak tahun 2001 Kabupaten Pelalawan mengalami pemekaran menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kerinci
3. Kecamatan Pangkalan Kuras
4. Kecamatan Ukui
5. Kecamatan Pangkalan Lesung
6. Kecamatan Bunut
7. Kecamatan Pelalawan
8. Kecamatan Kuala Kampar
9. Kecamatan Teluk Meranti
10. Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan terus melaju dan meningkatkan segala pembangunan dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan pada bulan Oktober 2005, adalah :

1. Kecamatan Bandar Si Kijang
2. Kecamatan Bandar Petalangan

2. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah. Pelalawan kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

3. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2016 adalah 407.254 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 209.018 jiwa dan perempuan 198.236 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 111.385 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.106 jiwa. Kepadatan penduduk menunjukkan

perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 29 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 575 jiwa per km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km².

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Aparat Penegak Hukum Kabupaten Pelalawan Terkait Dengan Konsep Diversi

Perspektif adalah pikiran seseorang dalam melihat suatu fenomena yang diwujudkan dalam suatu sudut pandang seseorang yang memiliki keyakinan tertentu akan suatu fenomena tersebut. Perspektif aparat penegak hukum diperlukan untuk mengetahui pendapat terhadap aparat penegak hukum tentang Konsep Diversi.

1. Diversi Pada Tahap Penyidikan

Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 26

- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Penyidikan kasus pidana persyaratannya.

2. Diversi Pada Tahap Penuntutan

anak sebagai bagian dari lembaga Kejaksaan yang menjadi salah satu rangkaian pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, mengenai pedoman pelaksanaan diversi

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus anak juga mempunyai beberapa syarat diantaranya Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;

dalam sistem peradilan pidana anak, sebagai tindak lanjut dari pengaturan diversi di dalam UU SPPA, maka disusunlah Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun diatur mengenai pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan.

Dalam hal musyawarah diversi pada tahapan penuntutan mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orangtua/wali, korban, anak korban, dan atau orangtua/wali, jaksa penuntut umum, Pembimbing Masyarakat, dan Pekerja Sosial Profesional Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi Profesional Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Tahapan Diversi pada tingkat penuntutan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di tahap penyidikan, diversi pada tahap penuntutan dibuka oleh Jaksa Penuntut Umum anak sebagai fasilitator diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan dari musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah diversi untuk disepakati oleh para pihak. Jaksa Penuntut Umum anak selaku fasilitator diversi menjelaskan tugasnya sebagai fasilitator dan menjelaskan ringkasan isi dakwaan.

3 Diversi Pada Tahap Pengadilan

Restorative justice dapat dijadikan rujukan bagi hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Pada prinsipnya *restorative justice* mengakui 3 (tiga) pemangku kepentingan dalam

menentukan penyelesaian perkara anak.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pelalawan Bapak Muhammad Ilham Mirza, S.H.,M.H pada 14 Oktober 2021 proses diversi yang pertama adalah menggunakan hakim tunggal, yaitu hakim yang selaku fasilitator hanya ada satu orang hakim, selanjutnya hakim menetapkan jadwal diversi. Setelah jadwal sudah ditetapkan selanjutnya pihak pengadilan memanggil para pihak, dari pihak anak, orangtua/wali anak, korban, anak korban, orangtua/wali korban, tokoh masyarakat, BAPAS, dan Pekerja Sosial, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Selanjutnya para pihak dikumpulkan pada ruangan khusus yang baru didirikan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu ruangan khusus untuk sidang dan penyelesaian perkara anak.¹¹

Sanksi bagi hakim tidak melaksanakan Diversi padahal kasus anak itu memenuhi syarat untuk di Diversi, yaitu seperti yang terdapat dalam Undang-Undang. Dapat dituntut dan dipidana. Maka untuk menghindari hal tersebut, Sidang anak harus dilakukan hakim yang memiliki sertifikasi. Tantangan bagi hakim/pra pihak yang terkait dalam Diversi yaitu bisa atau tidak mengembalikan seperti keadaan semula.

Anak sebagai pelaku, korban, saksi. Kondisinya apakah dapat memberikan pengertian bahwa anak tidak boleh melakukan pelanggaran, anak sebagai korban bisa tidak untuk *move on*, anak sebagai saksi, bisa tidak melupakan kejadian yang dia lihat. Anak harus bisa kembali ke keadaan semula.

C. Hambatan pelaksanaan Diversi oleh Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Pelalawan

a. Hambatan Pada Tahap Penyidikan

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Penyidik anak POLRES Kabupaten Pelalawan, pada dasarnya

¹¹ Wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Pelalawan Bapak Muhammad Ilham Mirza pada tanggal 14 Oktober 2021

yang paling besar mempengaruhi kegagalan Diversi pada tahap penyidikan berasal dari pihak korban.

Dimana gagalnya Diversi sebagian besar karna pihak korban yang tidak setuju dengan adanya diversi ataupun dengan kesepakatan hasil diversi. Seperti korban yang tidak mau melalui diversi dengan pelaku anak dan tetap ingin melanjutkan di pengadilan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan Korban tentang pelaksanaan Diversi dan Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak tercapainya kesepakatan diversi yang diharapkan.

Diversi tidak berhasil pada tingkat penyidikan juga biasanya disebabkan oleh faktor pihak keluarga yang masih belum bisa menerima dengan apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, pihak korban terkadang meminta ganti rugi berupa materi kepada pihak pelaku, akan tetapi dari pihak pelaku tidak mampu memenuhi apa yang menjadi kemauan dari pihak korban, sehingga proses diversi tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

ketidakmampuan penyidik dalam melakukan pendekatan dan mendamaikan pihak korban dan pelaku menjadi hambatan dalam melaksanakan proses diversi dengan lancar. Maka dari itu banyak pelaksanaan diversi yang tidak berhasil dan berakhir dilimpahkan ke kejaksaan. Dari hasil wawancara diketahui belum pernah diadakan maupun diikutsertakannya para anggota yang berwenang melakukan diversi dalam suatu pelatihan fasilitator tersertifikasi.

Bapak Adek Furwanto juga berpendapat bahwa sebenarnya mereka ingin melakukan diversi, akan tetapi pasal 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi hambatan dan batasan mereka untuk melakukan upaya Diversi.

b. Hambatan Pada Tahap Penuntutan

Dalam wawancara peneliti dengan Penuntut Umum Anak Ibu Nidya Eka Putri, SH. Beliau mengatakan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Penuntut Umum Anak dalam pelaksanaan Diversi adalah pada proses pemanggilan para pihak, dimana pihak korban tidak menginginkan diversi sehingga kesepakatan diversi tidak ada hasilnya.¹² Beliau juga berpendapat bahwa ketidakmampuan pihak Jaksa Penuntut Umum Anak untuk mendamaikan kedua belah pihak, sehingga tidak menemukan titik terang dan kesepakatan diversi, sehingga kasus dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversi ditingkat penuntutan belum dikeluarkan sampai saat ini, padahal pentingnya peraturan ini adalah sebagai keseragaman prosedur pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di Indonesia. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum di Indonesia antara lain belum adanya kerangka-kerangka diversi Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Penuntut Umum sehingga apabila kita melihat berita acara diversi oleh penuntut umum anak tidak ada keseragaman

c. Hambatan Pada Tahap Pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Hakim anak, Tindak Pidana yang dilakukan anak menjadi hambatan dalam pelaksanaan Diversi.

Dimana diversi tidak dapat dilaksanakan karena tindak pidana anak dengan ancaman hukuman diatas 7 (Tujuh) tahun sesuai dengan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bapak Muhammad Ilham Mirza, berpendapat bahwa sebenarnya mereka ingin melakukan diversi, akan tetapi pasal 7

¹² Wawancara Dengan Ibu Nidya Eka Putri, SH, Penuntut Umum Anak Kabupaten Pelalawan, Hari Kamis 14 November 2021

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi hambatan dan batasan mereka untuk melakukan upaya Diversi

Hakim Anak mengatakan, beliau tetap mengupayakan Diversi akan tetap mengupayakan diversi walaupun dihalangi pasal 7 (tujuh) tersebut.

Sama dengan yang terjadi di Penyidikan dan Penuntutan, di tahap Pengadilan Juga mengalami hambatan karena kedua belah pihak tidak sepakat dalam pelaksanaan diversi. Hambatan yang dilalui oleh Hakim anak sama dengan hambatan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Salah satu kendala Pengadilan untuk mengupayakan diversi adalah waktu untuk menentukan bertemunya para pihak dikarenakan kesibukan masing-masing pihak untuk dapat musyawarah diversi agar mencapai kesepakatan mufakat.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Persepsi Aparat Penegak Hukum dalam pelaksanaan diversi sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak pelaku anak dan menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, peran Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana menurut peneliti tidak terlaksana dengan baik dikarenakan masih banyaknya Aparat Penegak Hukum khususnya penyidik anak yang paham dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. . Serta kurangnya sertifikasi Aparat Penegak Hukum dalam menangani

kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kasus anak yang berakhir dengan putusan pidana dipengadilan.

2. Hambatan dalam pelaksanaan Diversi di Kabupaten pelalawan, yakni pada tahap penyidikan yang berasal dari korban sendiri tidak ingin berdamai dengan pelaku anak, dan kurangnya sertifikasi dan upaya penyidik dalam memfasilitasi diversi. Pada tahap penuntutan yakni ketidakmampuan pihak Jaksa Penuntut Umum Anak untuk menghadirkan pihak korban dan mendamaikan kedua belah pihak. Pada tahap pengadilan yang hampir sama dengan tahap penyidikan dan penuntutan, serta ditambah dengan Pasal 7 UUSPA Nomor 12 Tahun 2012.

B. Saran

1. Kepada Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak agar lebih dapat meningkatkan pengetahuan tentang proses diversi sehingga lebih paham dan dapat melaksanakan diversi dengan baik dan lancar.
2. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pihak korban serta keluarga tentang sistem peradilan pidana anak jelas berbeda dengan sistem peradilan pidana biasa, dan melakukan diversi adalah kewajiban bagi setiap penegak hukum.
3. Seharusnya pemerintah dalam pembentukan substansi hukum haruslah lebih memikirkan kebutuhan dan pemenuhan hak-hak yang wajib didapatkan oleh semua anak. Butuh keseriusan berbagai pihak seperti pemerintah, penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana sehingga tujuan Diversi dapat tercapai. Karena anak adalah masa depan bangsa, sehingga patut untuk diberi perhatian khusus. Dengan adanya syarat penerapan

diversi berarti telah terjadi pengecualian bagi sebagian anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tidak ada kesamaan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh anak. Seharusnya pemerintah dalam pembentukan substansi hukum haruslah lebih memikirkan kebutuhan dan pemenuhan hak-hak yang wajib didapatkan oleh semua anak. Butuh keseriusan berbagai pihak seperti pemerintah, penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana sehingga tujuan Diversi dapat tercapai. Karena anak adalah masa depan bangsa, sehingga patut untuk diberi perhatian khusus.

4. Dengan meningkatnya kriminalitas yang dilakukan oleh anak, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan mengenai perkembangan anak, anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya adalah korban dari lingkungan dan pergaulan. Oleh sebab itu seharusnya anak yang berhadapan dengan hukum lebih di prioritaskan agar anak dapat pembelajaran dengan tepat. Upaya diversi adalah bentuk dari perhatian pemerintah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka seharusnya penegak hukum lebih mengoptimalkan diversi kepada anak yang berhadapan dengan hukum, agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperbaiki perilaku dan mencegah terjadinya kemahiran dalam hal anak melakukan tindak pidana lainnya. Dengan demikian

pelaksana diversi dalam sistem peradilan anak diharapkan dapat memberikan keadilan bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadara, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineke Cipta, Jakarta
- Arief, arda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dewi, DS, 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- Djamil, M Nasir. 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Erdianto. 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Efendi, Jonaedi. 2018, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok.
- Gosita, Arif. 2005, *Masalah Perlindungan Anak* edisi ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Husin, Kadri, dan Budi Rizki Husin, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2010, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.

Mertokusumo, Soedikno, 1991. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik. 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Prakoso, Abintoro, 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Prinst, Darwan. 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

R, Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sambas, Nandang. 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Saraswati, Rika, 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soetedjo, Wagiaty. 2011, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Sugono, Bambang. 2003, *Metode*

Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

Effendi, Erdianto. 2014, Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4.

Ferawati. 2015, "Urgensi *Revhtsvinding* dan *Rechtverfijning* Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 6.

Hardjaloka, Loura. 2015, Criminal Justice System Of Children: An Overview Restoratif Justice Concept In Indonesia And Other Countries, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Volume. 15.

Rahayu, Sri. 2015, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Pararuk, Susanto Pararuk. 2016, "Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Tana Toraja)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun

Purnomo, Bambang. 2018, Penegakan
Hukum Tindak Pidana Anak
Sebagai Pelaku Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak, *Jurnal
Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung
2002 Tentang Perlindungan Anak